



PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BUPATI PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 410/25. /Kpts/BPT-PS/2015

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN  
SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
TAHUN 2015

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelola operasional kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Nagari mengkoordinasikan kegiatan di kecamatan.
  - b. bahwa untuk kelancaran keberlanjutan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 perlu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada masing-masing Kecamatan yang mengelola program dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2000 Nomor 206);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali diubah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


**KEDUA** : Fungsi Unit Pengelola Kegiatan sebagai pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:


1. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan.
2. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN).
9. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku Nagari yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh Nagari dalam setiap tahapan proses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan kebutuhan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) / Musyawarah Antar Nagari (MAN) dan menegakan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
14. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan
17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 30 Januari 2015  
BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
KASRUL ABIT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 75- /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 30 Januari 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG  
MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Lokasi UPK	Nama Pengurus UPK
1	2	3
1	UPK Kecamatan Koto XI Tarusan	Ketua : Kasmariko Sandra, Amd Sekretaris : Elvira Cani Bendahara : Fina Juwita
2	UPK Kecamatan Bayang	Ketua : Yuliandri Shi Sekretaris : Metra Satri, Amd Bendahara : Zasrio Indra Jaya Staf : Gusri Sudeka Putri Staf : Vivi Handayani, SP
3	UPK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Ketua : Yudia Murta, S.Pdi Sekretaris : Roza Afriska Murni, S.Pd Bendahara : Puput Gustia Lova
4	UPK Kecamatan IV Jurai	Ketua : Masral Roska, ST Sekretaris : Mery Hendriani Bendahara : Novi Octavianti Staf : Irwen, Amd
5	UPK Kecamatan Batang Kapas	Ketua : Vendrianof Sekretaris : Syah Vino Liandri Bendahara : Jumiral Maidi Staf : Kurniati
6	UPK Kecamatan Sutera	Ketua : Yudi Anugrah Sekretaris : Jefri Zanko, S.Pd Bendahara : Yuni Sesni Fitri, Amd Staf : Titik Handayani, Amd
7	UPK Kecamatan Lengayang	Ketua : Busmardiamon Sekretaris : Yulmaida, S.Pt Bendahara : Zul Asmarni, S.Pdi Staf : Serly Siska, S.Pdi
8	UPK Kecamatan Ranah Pesisir	Ketua : Yongki Candra Putra Sekretaris : Rina Sasmita Bendahara : Emataleni
9	UPK Kecamatan Linggo Sari Baganti	Ketua : Afriandi, S.Pd Sekretaris : Riska Dona, S.Pd Bendahara : Laila Rahmida, S.Pdi Staf :
10	UPK Kecamatan Pancung Soal	Ketua : Alfazil, Amd Sekretaris : Hendrizal, A Bendahara : Gusti Farika
11	UPK Kecamatan Airpura	Ketua : M. Danil Sekretaris : Depi Sutri Bendahara : Fitria Staf : Cecam Intan Putri
12	UPK Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Ketua : Sigit Kamseno Sekretaris : Dewi Sutra Yani, S.Pd Bendahara : Jafrizal Staf : Hasrimayeti
13	UPK Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Ketua : Herman Siswanto Sekretaris : Susilawati L Bendahara : Novela Silvia
14	UPK Kecamatan Lunang	Ketua : Tarmizi Sekretaris : Wahyu Setyaningsih Bendahara : Anton Supriyanto
15	UPK Kecamatan Silaut	Ketua : Untung Sugiyarto Sekretaris : Dewi Sartika, S.Kom Bendahara : Maksimum Nisa

